



Sultan Usulkan 6 Nama Calon Penjabat Kepala Daerah

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY mengusulkan enam nama calon penjabat Kepala Daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Enam nama ini diusulkan untuk mengisi kursi Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmantha Baskara Aji, menjelaskan, Pemerintah DIY sebelumnya telah menggelar proses seleksi untuk memilih calon Penjabat Kepala Daerah. Dari proses tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya memilih enam nama untuk kemudian diusulkan ke Kemendagri.

Selanjutnya, Kemendagri akan melakukan penetapan terkait siapa yang akan menjadi penjabat baik wali kota maupun bupati melalui keputusan Mendagri. Setelah SK Mendagri turun barulah diadakan pelantikan Penjabat Bupati atau Wali Kota

yang rencananya bakal digelar pada 22 Mei 2022 di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

"Sekarang ini masih menunggu rekomendasi atau persetujuan terhadap usulan yang sudah kita ajukan ke Kemendagri," terang Aji, Kamis (12/5).

Aji menjelaskan, keenam orang tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II dengan golongan pangkat minimal IV b yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Kendati demikian, Aji enggan membeberkan nama-nama yang diusulkan.

"Ada enam orang, masing-masing tiga untuk tiap kabupaten/kota, tidak usah disebutkan. Bisa asisten, bisa kepala dinas, bisa kepala badan, kepala biro. Kalau sudah jadi saja tak sebutkan," terangnya.

Penjabat Kepala Daerah akan menjabat selama satu tahun dan dapat ditunjuk kembali apabila me-

iliki kinerja yang bagus. Gubernur DIY bisa juga melakukan pengusulan ulang jika masa jabatannya telah habis.

"Setahun (menjabat) lalu satu tahun lagi ada pelantikan lagi. Bisa ganti. Tergantung nanti pak gubernur mengajukan ke Kemendagri. Prosesnya sama yang satu tahun berikutnya," terangnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, B Hengky Widhi Antoro SH MH mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai adanya politik transaksional yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

"Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam penunjukan penjabat kepala daerah, seperti adanya politik transaksional. Untuk penunjukan, perlu adanya persyaratan mengenai kualifikasi, kompetensi dan rekam jejak," ujarnya kepada *Tribun Jogja*, belum lama ini. **(tro/ard)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 08 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005